

GREEN GRABBING: ANTARA KONSERVASI DAN MASYARAKAT ADAT

Virna Amalia Nur Permata

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

e-mail: 2210611010@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: **Abstrak**

Masyarakat Adat; Lingkungan;
Konservasi; Ekosistem.

Penelitian ini bertujuan melihat hadirnya bentuk-bentuk konservasi memicu melahirkan *green grabbing* dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan melihat solusi yang dapat dilakukan untuk memberikan keseimbangan antara tujuan baik konservasi dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat terdampak. Metode penelitian yang dilakukan ialah jenis penelitian yuridis normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya konservasi masih seringkali tumpang tindih dengan lahan maupun hutan adat masyarakat adat, dalam masyarakat manusela yang terdampak dari hadirnya Taman Nasional Manusela di Maluku yang ruang lingkup hidupnya menjadi terbatas dan mempengaruhi sisi ekonomi sosial dan budaya. Sementara dalam sisi perangkat hukum menuai pro dan kontra terutama Pasal 9 UU KSDAHE yang membuka peluang pengambilan lahan secara paksa. Sehingga diperlukan pengawalan melalui *Free and Prior Informed Consent* (FPIC), proses ini memberikan hak kepada masyarakat adat untuk menyatakan persetujuan maupun penolakan mereka terhadap suatu kebijakan, dengan memastikan keterlibatan dan pengakuan terhadap kepentingan mereka secara penuh dan bebas dari paksaan, serta mendorong pengesahan RUU masyarakat adat akan menjadi Instrumen yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan yang menguatkan hak-hak masyarakat adat, memastikan agar kepentingan dan kedaulatan mereka atas wilayah serta sumber daya alamnya dihormati dan dijaga secara hukum.

Keywords: **Abstract**

*Indigenous Peoples; Environment;
Conservation; Ecosystem.*

This study aims to examine the presence of conservation forms that trigger green grabbing in relation to human rights and to identify solutions that can be implemented to strike a balance between the noble goals of conservation and the protection of the rights of affected indigenous peoples. The research method used is a normative legal study with a Statute Approach and a Conceptual Approach. The results of the study show that conservation often overlaps with the customary lands and forests of indigenous peoples, as in the case of the Manusela community affected by the establishment of the Manusela National Park in Maluku, which has limited their living space and affected their socio-economic and cultural aspects. Meanwhile, in terms of legal instruments, there are pros and cons, especially Article 9 of the KSDAHE Law, which opens up the possibility of forced land acquisition. Therefore, monitoring through Free and Prior Informed Consent (FPIC) is needed. This process gives indigenous peoples the right to express their consent or rejection of a policy, ensuring their full and free participation and recognition of their interests, free from coercion. It also encourages the ratification of the Indigenous Peoples Bill, which will serve as an instrument to strengthen the rights of indigenous peoples, ensuring that their interests and sovereignty over their territories and natural resources are respected and protected by law.

Submit : 12-10-2025

Review : 16-10-2025

Diterima : 30-10-2025



How to cite

Permata, V., N., A., *Green Grabbing: Antara Konservasi dan Masyarakat Adat*, Volume 2 Nomor 3 Mei 2025

Published by

Zhata Institut

A. Pendahuluan

Konservasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk melindungi, melestarikan dan mengelola keanekaragaman hayati maupun nonhayati untuk memastikan kelestariannya dan mencegah dari kerusakan dan kepunahan, serta menjadi bagian dalam membantu penelitian untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dengan menitikberatkan pada pentingnya harmonisasi antara perlindungan hak, pelestarian lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, disertai dengan dukungan pendanaan untuk konservasi, penegakan hukum yang efektif, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi pondasi utama guna menjaga keseimbangan ekosistem. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE), konservasi sumber daya alam hayati didefinisikan sebagai pengelolaan sumber daya alam hayati secara bijaksana dengan tujuan menjaga kelangsungan ketersediaannya sekaligus meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Pelaksanaan konservasi ini mencakup aktivitas di dalam maupun di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi. Tanggung jawab konservasi ditujukan menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat guna memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan generasi kini dan yang akan datang. Fenomena perubahan iklim, degradasi lingkungan, yang didorong dengan misi perlindungan keanekaragaman hayati dan non hayati yang semakin terpinggirkan telah mendorong perhatian global yang intensif terhadap praktik konservasi alam termasuk oleh Pemerintah Indonesia melalui penetapan kawasan-kawasan lindung seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Kebun Raya, dan Taman Laut, hal ini dibuktikan dengan data yang ditunjukkan Kementerian Kehutanan pada tahun 2024 menunjukkan Indonesia memiliki sebanyak 564 kawasan konservasi dengan luas keseluruhan mencapai sekitar 27,14 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sebagian besar merupakan cagar alam yang mendominasi luas kawasan konservasi nasional. Dalam rangka upaya tersebut, pendekatan berbasis perlindungan lahan menjadi salah satu strategi utama dengan tujuan menjaga ekosistem dan sumber daya alam agar tetap lestari. Namun, di balik upaya konservasi yang sering dilihat sebagai agenda positif untuk keberlanjutan lingkungan ini, terdapat dinamika sosial yang kompleks yang perlu mendapatkan perhatian serius, yaitu praktik yang dikenal sebagai *green grabbing*. Di balik tujuan mulia tersebut, mendorong hadirnya *green grabbing*, yakni pengambilalihan lahan dan sumber daya alam oleh faktor eksternal baik pemerintah, perusahaan, atau organisasi internasional maupun organ lain dengan tujuan tertentu termasuk konservasi.

Meskipun hadir dengan misi dan tujuan baik dari konservasi, namun dalam proses tidak selalu berjalan sama baiknya terutama terhadap masyarakat adat, bentrokan keduanya terjadi karena berbagai latar belakang seperti keinginan masyarakat adat dalam mempertahankan hutan atau lahan adatnya untuk keberlangsungan hidup dan budaya yang diturunkan selama generasi ke generasi. Menurut data yang dihimpun oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), terdapat kurang lebih 28 juta hektar wilayah adat di Indonesia yang tumpang tindih dengan kawasan hutan negara. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan status kepemilikan dan pengelolaan lahan yang berdampak pada masyarakat adat yang tinggal di wilayah tersebut. Ketidakjelasan status antara hutan adat dan hutan negara menimbulkan kekhawatiran serius. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk selanjutnya disebut UU Kehutanan, hutan negara didefinisikan sebagai hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 UU Kehutanan, hutan hak adalah hutan pada

tanah yang dibebani hak atas tanah. Baik hutan negara maupun hutan hak tetap berada di bawah penguasaan negara. Namun, pengertian dan status hutan adat menjadi kontroversi, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, yang menyatakan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara berdasarkan UU Kehutanan dalam Pasal 1 Angka 6, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) menjadi permasalahan serius. Hal ini menunjukkan ketidaktepatan pandangan UU Kehutanan terhadap hak dan keberadaan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan yang mereka kelola turun-temurun. AMAN bersama komunitas adat seperti Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu menyatakan bahwa selama lebih dari satu dekade, UU Kehutanan digunakan oleh negara untuk menguasai wilayah adat mereka dengan mengubah status hutan adat menjadi hutan negara. Kemudian, pemerintah memberikan izin eksploitasi kepada pihak swasta atas nama negara tanpa mempertimbangkan hak dan kearifan lokal masyarakat adat, termasuk dalam aspek konservasi. Kekhawatiran ini tidak hanya hadir di MK namun juga dalam berbagai kasus demonstrasi seperti akhir-akhir ini munculnya usulan penetapan kawasan seluas 119.779 hektar di Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional, yang membawa penolakan dari Masyarakat Adat setempat dan masyarakat sipil di Kalimantan Selatan. Mereka menilai bahwa rencana tersebut berpotensi menjadi kedok untuk merampas ruang hidup komunitas adat, menghilangkan hak dan kemudahan untuk mengakses sumber daya alam yang selama ini menjadi dasar utama penopang kehidupan dan kesejahteraan mereka secara turun-temurun, serta mengabaikan praktik pengelolaan hutan berkelanjutan yang telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad.

Tentu konservasi menjadi salah satu misi mulia dalam perlindungan hayati dan non hayati di Indonesia namun tumpang tindih antara tujuan dan mulia konservasi dengan hak masyarakat adat atas hutan adatnya tetap harus mendapat perhatian yang seimbang sehingga tujuan mulia tersebut tidak didapat dengan merampas hak orang lain termasuk kasus perampasan ruang hidup masyarakat atau *green grabbing* di Indonesia terutama dalam bentuk perampasan lahan termasuk untuk konservasi, dimana tentu memiliki *impact* yang besar dalam tata kehidupan masyarakat adat. Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi pijakan utama dalam rumusan Pasal 33 ayat (3), yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola bumi, air, dan kekayaan alam secara optimal demi mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap regulasi yang mengatur pengelolaan tanah, air, dan sumber daya alam perlu disusun dan dijalankan dengan menghormati tujuan konstitusional tersebut tanpa merugikan hak-hak kelompok tertentu. Salah satu studi terdahulu adalah karya Denico Doly dan Firyal Nabihah dengan judul “Pelindungan Masyarakat Hukum Adat Dari Green Grabbing” yang membahas isu perubahan UU KSDAHE yang merugikan masyarakat adat yang akan Penulis dalami lagi dalam tulisan ini dengan memberikan contoh konkret dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk mendalami interaksi kebijakan konservasi, khususnya praktik *green grabbing*, dan dampaknya terhadap HAM dengan menekankan aspek keadilan sosial.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. di mana metode yuridis normatif adalah proses pencarian dan penemuan norma, prinsip, serta doktrin hukum yang digunakan untuk merespons permasalahan hukum yang dihadapi (Muhaimin, 2020).

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) untuk mengkaji kebijakan untuk konservasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya masyarakat adat.

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi dokumen resmi seperti UUD 1945 dan perangkat peraturan hukum tertulis terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang memberikan penjelasan dan pendalaman terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber seperti kamus, berita, dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu proses mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber tertulis melalui telaah literatur terhadap peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, serta hasil analisis terkait. Fokus studi kepustakaan ini adalah pada regulasi Indonesia terkait perlindungan hutan dan masyarakat adat, seperti Undang-Undang Kehutanan.

C. Pembahasan

1. Praktik *Green Grabbing* Berdampak pada Hak Asasi Manusia Masyarakat Lokal yang Berada di Sekitar Kawasan Konservasi

Dalam upaya optimalisasi dan tanggung jawab pemanfaatan sumber daya alam hayati berjalan maka diperlukan terobosan langkah kebijakan konservasi dengan tujuan pemeliharaan sumber daya hayati dan ekosistemnya dan menjaga keseimbangan. Konservasi menjadi salah satu fokus perlindungan lingkungan, melalui UU KSDAHE, kawasan konservasi ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan keanekaragaman hayati yang unik dan memerlukan pengelolaan serta pemanfaatan yang berkelanjutan. Kawasan konservasi berperan sebagai sistem penyangga kehidupan yang berfungsi untuk melindungi keanekaragaman flora dan fauna, sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan demi menjaga keseimbangan ekosistem. Kawasan ini terbagi menjadi dua kategori utama, yakni kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Contoh utama dari kawasan pelestarian alam adalah taman nasional, yang dikelola untuk mendukung kegiatan konservasi, penelitian ilmiah, pendidikan lingkungan, serta pariwisata alam. Namun tujuan konservasi ini sering kali bertabrakan dengan kepemilikan lahan atau hutan adat dan mendorong *green grabbing*.

Green grabbing merupakan pengambilalihan sumber daya alam yang dilakukan dengan berbagai dalih termasuk dengan tujuan perlindungan lingkungan termasuk konservasi, dimana perlindungan hayati dan nonhayati maupun misi perlindungan dari kerusakan lingkungan ini mendorong pengambilalihan lahan dan/atau hutan adat untuk visi mulia namun dilakukan tanpa adanya partisipasi ataupun persetujuan dari masyarakat setempat yang terdampak dan mengabaikan hak-hak sosial dan ekonomi yang merugikan masyarakat adat yang selama ini menjadi pengelola dan penjaga alami wilayah tersebut. Praktik *green grabbing* menggantikan keterikatan tradisional masyarakat adat dengan sumber daya alam melalui penerapan sistem modern yang justru merusak warisan budaya sekaligus mengganggu keseimbangan ekologi yang telah terjaga selama ini (Ni, 2021). Hal ini mengakibatkan hilangnya hubungan harmoni antara manusia dan alam yang telah terbangun turun-temurun serta merugikan masyarakat adat melalui perampasan wilayah dan

sumber penghidupan mereka. Proyek-proyek konservasi yang dijalankan sering kali mengesampingkan aspek keadilan sosial dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat, yang merupakan penjaga alami lingkungan tersebut. Dengan demikian, meski bertujuan untuk pelestarian alam, pendekatan konservasi ini cenderung mengabaikan nilai-nilai sosial, budaya, dan keberlanjutan yang telah lama melekat pada masyarakat adat. Praktik ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan karena masyarakat hukum adat seringkali menghadapi penggusuran serta kehilangan hak atas tanah yang menjadi sumber utama penghidupan dan mata pencaharian mereka. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi tetapi juga memicu konflik sosial, baik konflik vertikal antara masyarakat dengan negara atau korporasi, maupun konflik horizontal antar kelompok masyarakat itu sendiri. Dampak jangka panjang dari *green grabbing* sangat merugikan, praktik ini menyebabkan pengikisan identitas budaya masyarakat adat, pengabaian terhadap hak asasi mereka, serta merusak hubungan harmonis yang telah terjalin selama berabad-abad antara manusia dan alam. Dengan kata lain, *green grabbing* tidak hanya soal pengambilan lahan secara fisik, tetapi juga sebuah proses pelemahan dan perusakan keberlangsungan sosial dan budaya masyarakat adat yang telah berakar kuat di wilayah mereka.

Konflik lahan di Indonesia menjadi permasalahan tidak berujung, sering kali banyak dari kepentingan, program dan misi pemerintah harus berbenturan dengan masyarakat adat sebagai pemilik lahan dan hutan adat dari generasi ke generasi yang memiliki kedekatan spiritual dan sejarah dengan tanah dan hutan mereka yang hidup secara turun menurun menguasai berbagai sisi kehidupan masyarakat adat (Pareke & Arisandi, 2020). Masyarakat adat banyak menggantungkan hidupnya pada lahan dan hutan adat sebagai sumber kehidupan, namun lebih dari itu lahan dan hutan adat menjadi simbol, dan budaya yang dipegang teguh. Perlindungan hak masyarakat adat sejatinya dilindungi melalui berbagai pengaturan seperti Pasal 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria untuk selanjutnya disebut UUPA di mana hak ulayat merupakan hak penguasaan bersama yang dimiliki masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan tanah, hutan, serta sumber daya air beserta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demi kepentingan nasional, selama hak tersebut masih diakui oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum serta digunakan untuk kepentingan umum. Hak ini mencerminkan kewenangan kolektif masyarakat hukum adat atas wilayahnya yang harus dihormati dalam kerangka hukum nasional, dengan memastikan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat secara luas. Dalam pengaturan lain hak perlindungan bagi masyarakat adat hadir melalui UU KSDAHE, perlindungan hadir melalui berbagai pasal termasuk Pasal 7 dan Pasal 8 memberikan jaminan terhadap hak masyarakat adat untuk mengelola hutan adat mereka, terutama ketika wilayah tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi. Kawasan ini meliputi berbagai kategori, termasuk kawasan perlindungan ekologis, koridor ekologis, dan Areal Konservasi, yang berfungsi menjaga kelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. Pengelolaan hutan adat yang didasarkan pada kearifan lokal tersebut diharapkan dapat mendukung tujuan konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat yang berada di dalamnya yang dikelola oleh masyarakat (AKKM), yang memerlukan langkah-langkah konservasi guna menjaga fungsi dan kelestariannya.

Meskipun hadir berbagai perlindungan nyatanya saat ketimpangan hadir masyarakat adat selalu menjadi kelompok terpinggirkan yang kehilangan haknya sebagai contoh ialah Taman Nasional Manusela di Maluku yang disuarakan oleh Negeri Manusela, sebagai salah satu negeri adat tertua di Maluku, yang memiliki kedekatan dan ketergantungan dengan alam sekitarnya. Masyarakat

Manusela menjalani kehidupan yang bergantung pada hutan, yang menyediakan kebutuhan dasar seperti bahan bangunan rumah, pangan, dan obat-obatan. Mereka memiliki sistem pengelolaan lahan tradisional yang dikenal sebagai ruang kelola produksi dan konsumsi, yakni Lelah (kebun sayuran), Lawa (kebun buah), Soma (dusun sagu), dan Kaitaho (hutan dan sungai untuk berburu). Sistem ini tidak hanya menjaga keseimbangan ekologis, tetapi juga menguatkan ikatan sosial dan budaya adat yang diwariskan turun-temurun, sehingga hubungan timbal balik antara hutan dan masyarakat adat telah terjalin sejak lama. Namun, penetapan Gunung Hoale, yang merupakan wilayah vital Kaitaho yang menjadi sumber utama masyarakat untuk mencari daging dan bahan pangan lainnya secara tradisional sebagai bagian dari mata pencaharian mereka, yang kemudian ditetapkan sebagai zona inti dan zona rimba di kawasan Taman Nasional Manusela yang disahkan melalui SK penetapan Menteri Kehutanan Nomor 2583/Menhut-VII/KUH/2014 dimana berdasarkan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Balai Taman Nasional (TN) periode 2021-2030, zona inti ini merupakan zona perlindungan di mana merupakan area yang ditetapkan untuk menjaga ekosistem asli yang masih tersisa agar terlindungi dari gangguan atau kerusakan yang dapat mengubah kondisi ekosistem baik secara kualitas maupun kuantitas. Upaya ini bertujuan melestarikan habitat flora dan fauna serta meningkatkan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yang ada di dalamnya di Taman Nasional Manusela, dimana pengesahan ini telah membatasi akses masyarakat adat terhadap ruang hidup dan sumber penghidupan mereka. Wilayah yang sejak dulu menjadi tempat berburu dan mengumpulkan bahan makanan kini masuk dalam zona yang dilindungi ketat tanpa melibatkan persetujuan atau partisipasi masyarakat adat. Hal ini secara langsung mengancam kelangsungan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan tersebut, memutus hubungan historis mereka dengan tanah leluhur, dan mengganggu praktik adat yang selama ini menjaga kelestarian lingkungan. Dari sisi sosial, ketegangan muncul karena masyarakat merasa hak-hak mereka diabaikan dan terpinggirkan padahal mereka eksis sebelum Taman Nasional didirikan. Adanya Taman Nasional juga meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap masyarakat adat jika mereka melanggar aturan konservasi yang tidak selaras dengan praktik adat mereka. Ini menyebabkan konflik batin serta perpecahan dalam komunitas yang selama ini hidup harmonis dengan alam. Dari sisi budaya, penetapan kawasan konservasi seperti ini mereduksi ruang kehidupan budaya masyarakat adat. Ritual, tradisi, dan praktek kearifan lokal yang berpusat pada hubungan keluarga dengan alam menjadi terancam karena akses dan penggunaan hutan dibatasi (Sefa, 2020). Masyarakat menjadi kehilangan kemampuan untuk menurunkan warisan nenek moyang kepada generasi muda. Secara ekonomi, pembatasan akses hutan sebagai sumber bahan pangan dan obat-obatan menimbulkan krisis mata pencaharian (Versanudin dkk, 2021). Ketergantungan masyarakat pada pemasukan dari pertanian dan hasil hutan berkurang, sehingga membawa dampak buruk bagi kesejahteraan mereka. Ini juga mendorong mereka untuk mencari alternatif penghidupan yang bisa jadi tidak sesuai dengan nilai budaya mereka dan berisiko menimbulkan perubahan sosial yang drastis. Meskipun demikian, masyarakat adat Negeri Manusela berupaya mempertahankan ruang hidup mereka melalui musyawarah adat, pelaksanaan ritual, dan penguatan sistem kearifan lokal seperti Sasi larangan sementara pengambilan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian. Pendidikan adat juga dikembangkan untuk menyadarkan generasi muda akan pentingnya melindungi alam dan budaya (Syuraya dkk, 2022). Kasus Negeri Manusela menunjukkan betapa kebijakan konservasi yang tidak mengakomodasi hak masyarakat adat dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang serius, sekaligus mengancam kelestarian lingkungan yang sebenarnya ingin dilindungi. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih memberi ruang dalam perlindungan hak-hak

masyarakat adat dan keadilan sosial dalam setiap upaya konservasi, agar perlindungan lingkungan tidak menjadi alat pengusuran dan marginalisasi bagi masyarakat yang paling terdampak.

2. Upaya Mewujudkan Keseimbangan antara Konservasi Lingkungan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Terdampak Potensi *Green Grabbing*

Landasan filosofis dan pondasi negara yang secara tegas mengakui keberadaan masyarakat adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan perlindungan terhadap masyarakat adat, termasuk hak-hak tradisional yang melekat pada mereka. Selain itu, Pasal 28I ayat (3) menegaskan kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati identitas serta hak tradisional masyarakat adat. Negara bertanggung jawab memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak tersebut sesuai dengan amanat konstitusi. Namun nyatanya perlindungan terhadap lahan dan hutan adat belum mencapai titik optimal (Thea dkk, 2024). Konflik yang terjadi berkaitan dengan agraria dan sumber daya alam terus meningkat dan masih melibatkan wilayah serta kekayaan masyarakat adat. Menurut data yang diperoleh hingga Juli 2023 oleh

Deputi Program Perkumpulan HuMa, terdapat sekitar 870.468 orang menjadi korban dari berbagai konflik tersebut. Hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum yang seharusnya menjamin hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka (Sonia dkk, 2024).

Meskipun konservasi menjadi salah satu langkah baik sebagai upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam agar tetap berkelanjutan, khususnya dengan meminimalkan kerusakan ekosistem dan menjaga keanekaragaman hayati melalui konservasi Ex Situ yang dilakukan di luar habitat asli, dengan memelihara spesies dalam lingkungan buatan seperti kebun binatang di sisi lain terdapat konservasi In Situ yang dilakukan di habitat aslinya seperti taman nasional, hutan lindung, Suaka Margasatwa, dan cagar alam, bentuk konservasi In Situ inilah yang seringkali berbenturan dengan masyarakat adat, meskipun konservasi memiliki tujuan yang baik yakni perlindungan dari kerusakan dan kepunahan maupun bagi ilmu pengetahuan seperti konservasi Taman Nasional Gunung Leuser, yang terletak di Sumatera, merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Area ini menjadi tempat tinggal berbagai spesies langka dan terancam punah, seperti harimau Sumatera dan gajah Sumatera, yang dilindungi untuk menjaga kelestarian ekosistemnya. Berbagai upaya perlindungan dilakukan untuk menjaga keragaman hayati tersebut agar tetap lestari, termasuk pengawasan habitat, pengendalian perburuan liar, dan pengelolaan kawasan yang ramah lingkungan. Selain menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik, meskipun begitu tentu dalam prosesnya niat baik ini harus dilakukan tanpa melanggar dan merampas hak-hak kelompok atau individu tertentu, dimana dalam hal ini masyarakat adat seringkali menjadi kelompok dan golongan yang seringkali terpinggirkan meskipun beberapa perangkat hukum telah hadir namun hingga kini pemenuhan hak-hak nya masih seringkali terancam. Salah satu perangkat hukum yang lahir sebagai upaya perlindungan untuk lahan dan hutan masyarakat adat adalah UU KSDAHE, namun dalam prakteknya UU KSDAHE yang seharusnya payung hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan, seringkali memungkinkan terjadi *green grabbing* dalam upaya melakukan konservasi dan kemudian menghasilkan benturan kepentingan dan berujung terjadinya konflik, UU KSDAHE yang baru mengandung ketentuan tentang peningkatan perlindungan keanekaragaman hayati, pemberian sanksi pidana, pengelolaan areal di luar kawasan konservasi, serta penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), UU tersebut masih belum memadai dalam menjamin perlindungan hak-hak masyarakat

adat. Praktik perampasan tanah dan pengusuran wilayah kelola masyarakat adat, yang dikenal dengan istilah *green grabbing*, tetap menjadi ancaman yang rentan terjadi (Denico & Firyal, 2024). Salah satu pasal yang memiliki ambiguitas adalah Pasal 9 UU KSDAHE yang membahas terkait areal preservasi setiap pemegang hak atas tanah memiliki tanggung jawab menjaga fungsi perlindungan wilayah dengan melakukan konservasi dan apabila tidak bersedia melakukan konservasi, pemegang hak harus melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi. Pasal ini berpotensi melahirkan *green grabbing* terutama jika penetapan wilayah preservasi dilakukan tanpa melibatkan atau mengakomodasi kepentingan masyarakat yang secara tradisional memiliki hak atas tanah tersebut, termasuk masyarakat adat yang telah mengelola dan menjaga wilayahnya secara turun-temurun. Kewajiban melakukan konservasi yang diatur dalam pasal ini dapat dijadikan dasar oleh pemerintah untuk memaksa pelepasan hak atas tanah jika masyarakat dianggap tidak bersedia melakukan konservasi atau tidak memenuhi standar konservasi yang ditetapkan. Dilain sisi pemberian ganti rugi pun seringkali tidak mencerminkan atau tidak dapat menggantikan nilai ekonomi, sosial maupun budaya yang diberikan, dan menyampingkan nilai-nilai keadilan dan transparansi. Hal ini tentu akan memicu konflik agraria berkepanjangan yang berdampak besar bagi masyarakat adat terdampak. Ketentuan tersebut memberikan wewenang yang sangat besar kepada pemerintah untuk mengambil alih tanah milik masyarakat adat dan lokal tanpa memastikan adanya persetujuan, partisipasi, maupun perlindungan hak-hak yang memadai bagi masyarakat yang terdampak oleh pengambilan tersebut.

Masyarakat adat memiliki keterikatan dengan sumber daya alam dan tanah selama turun temurun, selain itu hubungan ini berkembang lebih jauh dalam kontribusi melalui pengelolaan dan pelestarian sumber daya tersebut sebagai hubungan timbal balik dan bagian dari kearifan lokal dan bagian spiritual, melihat hubungan erat ini partisipasi masyarakat seharusnya menjadi bagian penting dalam proses terbentuknya keputusan terutama dalam hal hak atas tanah, lahan maupun hutan di areal preservasi. Tentu penjaminan dan perlindungan adanya jasa pemanfaatan lingkungan hidup termasuk area konservasi yang berhubungan dengan ruang hidup masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah untuk tidak melanggar pemenuhan hak-hak maupun pembatasan hak-hak masyarakat adat terdampak. Oleh sebab itu, pemerintah seharusnya mengambil peran yang aktif dengan memfasilitasi keterlibatan masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan upaya konservasi di wilayah mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus menghormati hak-hak masyarakat lokal secara menyeluruh, sehingga penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) menjadi sangat krusial di setiap langkah proses tersebut. Konsep FPIC memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang cukup, kebebasan untuk memberikan persetujuan atau penolakan tanpa paksaan, dan kesempatan untuk berpartisipasi sebelum keputusan atau kebijakan dilaksanakan.

Free and Prior Informed Consent (FPIC) merupakan suatu mekanisme yang memberikan hak kepada masyarakat adat dan lokal untuk menentukan sikap mereka, baik dalam bentuk persetujuan maupun penolakan, terhadap segala kegiatan, proyek, atau kebijakan yang direncanakan di wilayah mereka. Proses ini memastikan bahwa keputusan tersebut dibuat secara bebas, tanpa tekanan, dan berdasarkan informasi yang lengkap sebelum pelaksanaan aktivitas atau kebijakan tersebut. Proses ini menjamin bahwa keputusan tersebut diambil secara bebas tanpa paksaan, didahului dengan informasi lengkap, serta dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung, dengan peluang untuk menyetujui atau menolak secara bebas tanpa tekanan apapun (Januar & Supanto, 2025).

Istilah ini terdiri dari empat unsur, yaitu *Free* (bebas dari paksaan), *Prior* (didahulukan sebelum kegiatan dimulai), *Informed* (diberi informasi yang lengkap dan mudah dipahami), dan *Consent* (persetujuan). Element *Free* berarti bahwa masyarakat memberikan persetujuan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. *Prior* menegaskan bahwa persetujuan harus diperoleh sebelum kebijakan atau kegiatan dijalankan. Unsur *Informed* mengharuskan masyarakat diberi informasi lengkap dan objektif sebelum mengambil keputusan. FPIC merupakan bentuk dialog antara pemerintah dan masyarakat adat untuk menghormati hak-hak konstitusional masyarakat adat itu sendiri. Jika masyarakat adat menolak, maka perlu adanya negosiasi ulang, mengingat bahwa kebijakan tersebut untuk kepentingan umum. Selain itu untuk semakin menguatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat dapat menjadi satu arah positif sehingga terdapat perangkat hukum yang jelas bagi masyarakat adat hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Tamanaha dalam teori *thick* dari *Rule of Law* menekankan pada tidak hanya menekankan aspek formal hukum (legalitas), tetapi juga mencakup nilai-nilai substansial seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, partisipasi publik, dan penghormatan terhadap hak minoritas termasuk masyarakat adat. Sehingga diharapkan misi baik konservasi dapat tetap menghormati dan menghargai ruang lingkup dan ruang hidup masyarakat adat, sehingga tujuan baik tersebut dicapai dalam proses yang baik tanpa melanggar hak-hak siapapun.

D. Kesimpulan

Konservasi merupakan upaya penting yang dilakukan untuk melindungi, melestarikan, dan mengelola keanekaragaman hayati maupun non-hayati agar keberlanjutannya terjamin dan kerusakan serta kepunahan dapat dicegah. Pendekatan konservasi menitikberatkan pada keseimbangan antara perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, yang didukung melalui pendanaan memadai, penegakan hukum yang efektif, serta keterlibatan aktif masyarakat. UU KSDAHE memperkuat pengelolaan konservasi dengan menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi yang luas di Indonesia. Namun, dibalik niat mulia konservasi, terdapat persoalan sosial yang kompleks terutama terkait hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka yang tumpang tindih dengan kawasan hutan negara. Konflik muncul karena pengaturan hukum yang lebih mengedepankan penguasaan negara atas sumber daya alam dan tidak sepenuhnya mengakomodasi hak-hak masyarakat adat, meskipun mereka telah mengelola dan menjaga wilayahnya secara turun-temurun. Kasus *green grabbing*, yaitu pengambilalihan lahan oleh negara atau pihak lain dengan alasan konservasi, seringkali menimbulkan perampasan ruang hidup masyarakat adat dan berdampak negatif pada keberlangsungan hidup, budaya, dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, meskipun konservasi penting untuk keseimbangan ekosistem dan kemakmuran negara sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, perlindungan hak-hak masyarakat adat harus diprioritaskan agar keberlanjutan konservasi tidak diperoleh dengan mengorbankan keadilan sosial. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui *Free and Prior Informed Consent* (FPIC) yang merupakan proses yang memberikan hak kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk menyatakan persetujuan atau penolakan mereka terhadap suatu kebijakan, proyek, atau kegiatan yang akan dilakukan di wilayah mereka. Proses ini terdiri dari empat elemen penting: *Free* (bebas dari paksaan), *Prior* (persetujuan diperoleh sebelum kegiatan dimulai), *Informed* (mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas), dan *Consent* (persetujuan yang diberikan secara sukarela). FPIC

merupakan mekanisme dialog antara pemerintah dan masyarakat adat untuk menghormati hak konstitusional masyarakat tersebut. Jika masyarakat adat menolak sebuah rencana, maka perlu dilakukan negosiasi ulang, mengingat kebijakan tersebut untuk kepentingan umum. Selain itu pengesahan RUU Masyarakat adat dapat menjadi bentuk optimalisasi perlindungan hak-hak masyarakat adat.

E. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua Penulis yang telah terus kebersamai Penulis, dan mendukung Penulis termasuk dalam penulisan jurnal ini. Terima kasih kepada dosen mata kuliah hukum lingkungan Penulis yang telah memberikan dan memperkenalkan materi terkait hukum lingkungan dengan sangat baik sehingga membantu penulis menemukan celah-celah dalam penerapannya. Terima kasih turut diucapkan kepada teman-teman penulis yang telah kebersamai dan membantu penulisan jurnal ini hingga selesai.

Daftar Pustaka

- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan hukum kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan pariwisata berbasis kearifan lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70-80. <https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>
- Doly, D., Nabihah, F., (2024). Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dari *Green grabbing*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. Xvi, No. 17, 2024, Hlm 1-5.
- Dr. Muhaimin, SH., M.Hum. Metode Penelitian Hukum. Cetakan I. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Faradis, S., Sari, P., Anggia, S. D., Saputra, A. I., & Prayoga, G. I. (2022). Pengembangan Kawasan Konservasi Tanaman Obat Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat Mapur. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat UBB Vol*, 9(2), 25. 10.33019/jpu.v9i2.3599
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan dan perlindungan hutan adat dalam mewujudkan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *UNES Law Review*, 6(3), 9377-9389.
- Hekmatyar, V., & Adinugraha, A. G. (2021). Ancaman Keberfungsian Sosial Pada Masyarakat di Dalam Kawasan Konservasi: Studi Kasus Desa Ranupani di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), 28-41.
- Mahendra, J. R., & Susanto (2025). Kebijakan Pembangunan vs Hak Masyarakat Adat: Konflik Sumber Daya dan Kekerasan di Papua. In *Proceeding National Conference of Research and Community Service Sisi Indonesia (Vol. 1, No. 1, pp. 100-114)*.
- Martinesya, S. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pemenuhan Hak Masyarakat Adat. *Nurani Hukum*, 3(1), 69-76. <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8466>
- Pareke, J. T., & Arisandi, F. (2020). Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Perlindungan Wilayah Adat di Kabupaten Rejang Lebong. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 313-328. DOI: <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.135>
- Paulangan, Y. P., Sombo, H., Silaen, P., & Fofied, J. V. (2022). Analisis Kelembagaan Lokal Pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom Kabupaten Merauke Provinsi Papua. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 14(1), 25-33.
- Pratama, M. R. S., Lestari, A. A., & Katari, R. I. (2022). Pemenuhan hak bagi masyarakat adat oleh negara di bidang hutan adat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 189-210.
- Prayitno, D. E. (2020). Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(2), 184–209. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.175>
- Sonia Yolanda et al. 2024. Konflik Lahan dan HAM : Telaah Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat di Indonesia dari Praktik Land Grabbing dan *Green grabbing*. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*. 1, 4 (Dec. 2024), 236–248. DOI:<https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.362>.
- Sari, R. M. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Mulawarman Law Review*, 6(1), 1-14.

- Sempo, V. (2024). Hak Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Modernisasi Di Tinjau Dari Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945. *Lex Privatum*, 13(5).
- Setyabudi, A. (2021). MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUAKA ALAM (Studi Kasus di Kawasan Cagar Alam Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat). *Jurnal Good Governance*.
- Sudiro, O. E., & Suhartono, S. (2024). Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat dan Hak Ulayat. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(3), 274-289.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Nomor 3419

Republik Indonesia, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembar Negara Nomor 3888